

**KAJIAN YURIDIS AMICUS CURIAE SEBAGAI ALAT ADVOKASI HAM
DALAM PUTUSAN HARIS-FATIA DITINJAU DARI SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM dan Nomor
203/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

Nama : Eliza Nindyawati
NIM : 21710198
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2025

**KAJIAN YURIDIS AMICUS CURIAE SEBAGAI ALAT ADVOKASI HAM
DALAM PUTUSAN HARIS-FATIA DITINJAU DARI SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM dan Nomor
203/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

Nama : Eliza Nindyawati
NIM : 21710198
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kajian Yuridis Amicus Curiae Sebagai Alat Advokasi HAM Dalam Putusan Haris-Fatia Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/ 2023/ PN JKT.TIM dan Nomor 203/Pid.Sus/2023 /PN JKT.TIM)

Nama : Eliza Nindyawati

NIM : 21710198

Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 15 Juni 2002

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 20 Maret 2025

Dosen Pembimbing I



Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 070118204

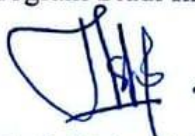
Dosen Pembimbing II



Dr. Uruk Agiyanto, S.H., M.H
NIDN. 0701017001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H
NIDN. 0701049702

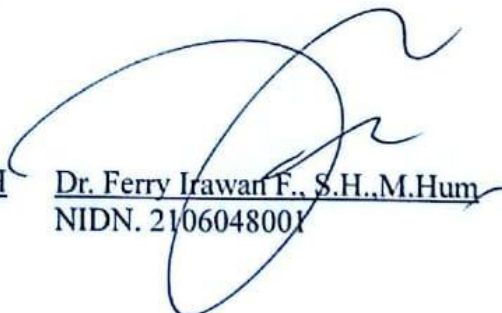
Dosen Penguji



Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 070118204



Dr. Uruk Agiyanto, S.H., M.H
NIDN. 0701017001



Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.Hum
NIDN. 2106048001

RINGKASAN

Amicus curiae (sahabat pengadilan) merupakan konsep hukum yang berakar dari tradisi hukum romawi, melibatkan partisipasi publik melalui penyampaian pendapat hukumnya untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan perkara. Kehadiran amicus curiae di Indonesia ialah wujud prinsip demokrasi yang menitikberatkan pada objektivitas dan kapasitas intelektual. Hal ini kemudian menjadi kontribusi berupa tambahan informasi empiris yang dapat menjawab kebuntuan hukum, fenomena yang sering dihadapi hakim dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai alat advokasi, peran amicus curiae pada kasus Haris-Fatia adalah contoh kasus konkret bahwa hukum tidak hanya berfungsi secara formal, tetapi fokus mengedepankan nilai keadilan substantif. Meski demikian, penerapan konsep ini di Indonesia masih dihadapkan pada kendala terutama terkait pengakuan dan eksistensinya yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan daripada kajian ini untuk menilai secara komprehensif posisi serta kontribusi amicus curiae dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan mengambil studi kasus perkara Haris-Fatia. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa amicus curiae dapat menjadi instrumen demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan menyoroti tantangan dan implementasinya, penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat guna memperkuat peran amicus curiae agar tercipta sistem peradilan yang lebih adil dan transparan sehingga mempertegas fungsinya sebagai bagian dari sistem peradilan modern.

Kata Kunci : Amicus Curiae, Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

Amicus curiae (friend of the court) is a legal concept rooted in the Roman legal tradition, involving public participation through the delivery of legal opinions to assist judges in considering cases. The presence of amicus curiae in Indonesia is a manifestation of the principle of democracy that emphasizes objectivity and intellectual capacity. This then becomes a contribution in the form of additional empirical information that can answer legal deadlocks, a phenomenon that judges often face in the decision-making process. As an advocacy tool, the role of amicus curiae in the Haris-Fatia case is a concrete example of a case where the law does not only function formally, but focuses on prioritizing substantive justice values. However, the application of this concept in Indonesia still faces obstacles, especially related to its recognition and existence which have not been explicitly regulated in laws and regulations. The purpose of this study is to comprehensively assess the position and contribution of amicus curiae in the Indonesian criminal justice system, by taking the Haris-Fatia case as a case study. The findings of this study indicate that amicus curiae can be an instrument of democracy that upholds human rights. By highlighting the challenges and implementation, this study offers strategic recommendations for the government, law enforcement officers and the community to strengthen the role of amicus curiae in order to create a fairer and more transparent justice system, thereby emphasizing its function as part of a modern justice system.

Keywords: Amicus Curiae, Human Rights, Criminal Justice System

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan taufiqnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian sekaligus penyusunan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati pembawa kebebasan dari setiap belenggu selain Allah SWT.

Skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Amicus Curiae Sebagai Alat Advokasi HAM Dalam Putusan Haris-Fatia Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM dan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM)” ini dibuat penulis dalam rangka untuk memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo serta sumbangsih di dalam perkembangan ilmu hukum. Proses penyusunan skripsi ini membutuhkan usaha dan kerja keras agar dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Juga tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah membimbing sekaligus membantu penulis dalam keadaan kerendahan hati. Maka izinkan saya mempersembahkan karya yang sederhana ini dengan syukur dan bahagia kepada:

1. Dr. Rido Kurnianto, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk menempuh studi Strata Satu (S1).
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama menempuh studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum.
3. Alfalachu Indiantoro, S.H.,M.H Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama menempuh studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum dan juga sebagai dosen favorit penulis.

4. Dr. Yogi Prasetyo, S.H.M.Hum Selaku dosen pembimbing satu sekaligus salah satu dosen favorit penulis yang membimbing serta memberi arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Dr. Uruk Agiyanto, S.H.,M.Hum Selaku dosen pembimbing kedua sekaligus dosen panutan penulis yang membimbing serta memberi arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Terkhusus kepada dua orang yang paling penting dalam hidup saya, cinta pertama dan pintu surgaku. Ibu Mariyani dan Ayah Endig Mintoro. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang, doa serta pengorbanan, motivasi, ilmu sekaligus nasihat yang telah diberikan kepada penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun berkat didikan dan dukungannya mampu membawa penulis mencapai cita-citanya untuk menyelesaikan studi sampai sarjana.
7. Keluarga besar ayah dan ibu atas kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat tercinta saya Nahena Aqsa, Dwi Intan, Putri Difa, Septiana Dika, Brhama Sugandi dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mendukung, menemani dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kakak-kakak tercinta saya, Wiranti, Eliana Ayu dan Riki Wahyu yang tidak lelah menasehati saya, memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga besar BEM Fakultas Hukum Kabinet Abhipraya dan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Cabang Ponorogo tempat saya berproses dan bertumbuh menjadi Eliza yang sekarang. Terimakasih sudah menjadi rumah kedua bagi penulis.
11. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2021 yang paling terbaik. Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh

pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo serta dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini.

12. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu dan bersedia membantu mengurus segala keperluan administrasi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam hal pemikiran, motivasi, dan doa demi keberhasilan penyusunan skripsi ini.
14. Terakhir, terimakasih kepada perempuan sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini yaitu diri saya sendiri, Eliza Nindyawati. Seorang anak tunggal harapan pertama dan terakhir kedua orang tuanya. Terimakasih telah hadir di dunia dan sudah bertahan sampai sejauh ini melewati banyak tantangan dan rintangan yang alam semesta berikan. Terimakasih kamu hebat dan sangat luar biasa, saya begitu bangga atas pencapaianmu kemarin, hari ini, dan esok nanti dan akan selalu seperti itu. Atas usaha, kerjasama dan tidak lelah mencoba hal positif saya yakin doa yang kamu langitkan, Allah sudah merencanakan memberikan pilihan yang terbaik buat dirimu. Berbahagialah dan selalu bersyukur untuk segala sesuatu yang berada dalam hidupmu, Eliza. Rayakan selalu kehadiranmu, jadilah bersinar semoga segala hal baik akan terus menyertaimu dan Allah selalu meridhoi setiap langkahmu. Aamiin....

Dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat, akademisi, pemerintah maupun praktisi hukum.

MOTTO

**Setiap Momen Adalah Kesempatan Mengubah Hidup Secara Besar Dengan
Perubahan Satu Langkah kecil**

BERGERAK, BERKONTRIBUSI, BERMANFAAT

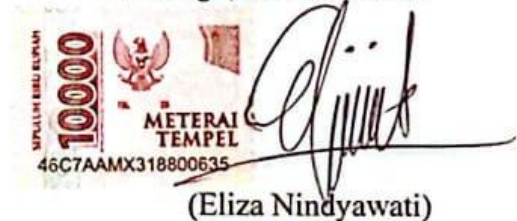
YAKIN USAHA SAMPAI



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Ponorogo, 20 Maret 2025



(Eliza Nindyawati)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTO	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Tinjauan Umum Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)	8
2.1.2 Hak Asasi Manusia (HAM)	15
2.1.3 Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	19
2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	38
3.3 Jenis dan Sumber Data	39
3.4 Metode Pengambilan Data	39
3.5 Metode Analisis Data	39

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Peran Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Pada Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM dan Nomor 203/ Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM.....	41
4.1.1 Konsep Dasar Amicus Curiae dalam Sistem Hukum Indonesia	41
4.1.2 Peran Amicus Curiae Dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023 /PN JKT.TIM dan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM	54
4.2 Efektivitas Amicus Curiae Sebagai Alat Advokasi HAM Dalam Kasus Haris-Fatia.....	72
4.2.1 Konsep Dasar Amicus Curiae Sebagai Alat Advokasi.....	72
4.2.2 Efektivitas Amicus Curiae Sebagai Alat Advokasi HAM Pada Kasus Haris-Fatia.....	79
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1 Perbedaan Kategori Surat.....	52
Tabel 4.1.2 tentang definisi atau penjelasan advokasi.....	76

